



**PUTUSAN**

Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA ;  
Tempat lahir : MALANG;  
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL. Kota Malang ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Bambang Mulyono ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 April 2025 sampai dengan tanggal 19 Mei 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025;
5. Penuntut sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 07 Juli 2025;
6. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 08 Juli 2025 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2025;
7. Hakim PN sejak tanggal 31 Juli 2025 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2025;
8. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2025;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, Maka Majelis menunjuk Penasihat Hukum ALIMATUR ROSYIDAH dari "Lembaga Bantuan Hukum PRADI MALANG RAYA", yang beralamat kantor di Jalan Soekarno Hatta Kota Malang, untuk

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Penasihat Hukum bagi terdakwa, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 06 Agustus 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 31 Juli 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 31 Juli 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun pidana dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



- 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam biru
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam;
- 1 (satu) potong baju busana warna pink putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 1 Oktober 2025 dan pembelaan terdakwa tanggal 24 September 2025 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di rumah Jalan , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang tertidur sepulang minum minuman keras selanjutnya Terdakwa dibangunkan oleh anak kandung Terdakwa yakni anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xxxx 2011

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



dan Kartu Keluarga Nomor xxxxx dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban, “jam berapa” lalu dijawab oleh anak korban “jam 02.00 WIB” dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;
- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xxxxxx dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada tanggal 29 Maret 2025 dan ditandatangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SP.FM pada kesimpulan disebutkan pada pemeriksaan pasien serta pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan jam delapan sampai sembilan pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang

Atau

## KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2025, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2025 bertempat di rumah Jalan , Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 02.00 WIB Terdakwa sedang tertidur sepulang minum minuman keras selanjutnya Terdakwa dibangunkan oleh anak kandung Terdakwa yakni anak korban (berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xxxx 2011 dan Kartu Keluarga Nomor xxxxx dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban, “jam berapa” lalu dijawab oleh anak korban “jam 02.00 WIB” dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa dirinya sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meminta anak korban untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamarnya sendiri;

- Bahwa anak korban merupakan anak kandung Terdakwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xxxxxx dan Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. xxxxxx yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada tanggal 29 Maret 2025 dan ditandatangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SP.FM pada kesimpulan disebutkan pada pemeriksaan pasien serta pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan jam delapan sampai sembilan pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang ;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **anak korban** , di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Anak korban merupakan anak kandung dari Terdakwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal xxxx dan Kartu Keluarga Nomor xxxxx;
  - Bahwa Anak korban merupakan anak masih berusia di bawah 18 tahun berdasarkan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxxx tanggal xxxxxx;
  - Bahwa Anak korban menerangkan telah disetubuhi oleh ayah kandung anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl. Kota Malang;
  - Bahwa Anak korban menerangkan peristiwa persetubuhan yang telah dialami oleh anak korban berawal pada saat anak korban membangunkan

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang tidur, dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban, “jam berapa” lalu dijawab oleh anak korban “jam 02.00 WIB” dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;

- Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa meminta anak korban, untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;
- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat selesai disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban hanya diam karena merasa ketakutan jika menolak, karena anak korban takut dimarahi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sering memarahi anak korban;
- Bahwa Anak korban menerangkan sebelumnya pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali namun Anak korban lupa kapan kejadian tersebut, namun anak korban ingat telah dicabuli Terdakwa terakhir kali sebelum persetubuhan tepatnya tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Kontrakan Jl., Kota Malang;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban menerangkan Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak korban, mencium bibir dan leher Anak korban, memegang vagina Anak korban dari dalam celana, dan Terdakwa menggesek-gesek vagina anak korban, dan memasukkan jari-jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Anak korban mengalami trauma secara psikologis akibat dari perbuatan Terdakwa.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **AZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa yang menimpa anak korban melalui ibu kandung anak korban yakni Sdri. NH;
- Bahwa saksi merupakan paman dari anak korban ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari ibu kandung anak korban , saksi bertanya langsung kepada anak korban dan peristiwa persetubuhan tersebut dibenarkan oleh anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl. Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada saat anak korban hendak membangunkan Terdakwa untuk pergi bekerja, lalu Terdakwa meminta anak korban , untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban , dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, dan Terdakwa menyetubuhi anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan adapun Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban , setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah mencabuli anak korban, namun saksi tidak mengetahui persis berapa kali;
- Bahwa saksi menerangkan situasi rumah Anak korban sepi, karena anak korban hanya tinggal dengan Terdakwa dan dua adik kandungnya;
- Bahwa saksi menerangkan masih berusia 14 MULYONO berdasarkan Akta Kelahiran Nomor xxxx tanggal xxxx dan Kartu Keluarga Nomor 3xxxxx;

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan.

3. Saksi **HS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan menerangkan mengetahui peristiwa yang menimpa anak korban melalui ibu kandung anak korban yakni Sdri. NH;
- Bahwa saksi merupakan bibi dari anak korban ;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari ibu kandung anak korban , saksi bertanya langsung kepada anak korban dan peristiwa persetubuhan tersebut dibenarkan oleh anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan peristiwa yang dialami oleh anak korban terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl., Kota Malang;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian berawal pada saat anak korban hendak membangunkan Terdakwa untuk pergi bekerja, lalu Terdakwa meminta anak korban , untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban , dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa;
- Bahwa saksi Anak korban menerangkan Terdakwa meminta anak korban , untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;

- Bahwa Anak korban menerangkan pada saat selesai disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban hanya diam karena merasa ketakutan jika menolak, karena anak korban takut dimarahi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sering memarahi anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Terdakwa juga pernah mencabuli anak korban, namun saksi tidak mengetahui persis berapa kali;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan cerita dari anak Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara meraba-raba dan meremas payudara anak korban. Kemudian Terdakwa juga meraba raba dan memasukkan jari ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa saksi menerangkan situasi rumah Anak korban sepi, karena anak korban hanya tinggal dengan Terdakwa dan dua adik kandungnya;
- Bahwa saksi menerangkan masih berusia 14 tahun dan merupakan anak kandung dari Terdakwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal XXXX dan Kartu Keluarga Nomor XXXXX

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXX tanggal XXXX dan Kartu Keluarga Nomor XXXXX



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl. , Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan peristiwa persetubuhan yang telah dialami oleh anak korban berawal pada saat anak korban membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban , "jam berapa" lalu dijawab oleh anak korban "jam 02.00 WIB" dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa menerangkan meminta anak korban , untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban , dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban , dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban , setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak memaksa dan tidak mengancam anak korban, namun Terdakwa sering memarahi anak korban sehingga anak korban takut dan diam saja pada saat anak korban disetubuhi oleh Terdakwa;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sudah beberapa kali melakukan pencabulan terhadap anak korban, kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, namun yang Terdakwa ingat terakhir kali Terdakwa lakukan terakhir kali sebelum persetubuhan tepatnya tanggal 24 Januari 2025 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Kontrakan Jl., Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan melakukan pencabulan terhadap anak korban dengan cara memegang dan meremas payudara Anak korban, mencium bibir dan leher Anak korban, memegang vagina Anak korban dari dalam celana, dan Terdakwa menggesek-gesek vagina anak korban, dan memasukkan jari-jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat melakukan persetubuhan dan pencabulan kepada anak korban, rumah dalam keadaan sepi karena Terdakwa hanya tinggal dengan anak korban dan dua anak Terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk itu;

Menimbang, bahwa penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam biru
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam;
- 1 (satu) potong baju busana warna pink putih;

Bahwa barang-barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl. Kota Malang

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 4264/Tlb/2011 tanggal 13 Juli 2011 dan Kartu Keluarga Nomor 3573032005110005;
- Bahwa berawal pada saat anak korban membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban, "*jam berapa*" lalu dijawab oleh anak korban "*jam 02.00 WIB*" dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa meminta anak korban, untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat selesai disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban hanya diam karena merasa ketakutan jika menolak, karena anak korban takut dimarahi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sering memarahi anak korban;
- Bahwa Anak korban sebelumnya pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara Terdakwa

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memegang dan meremas payudara Anak korban, mencium bibir dan leher Anak korban, memegang vagina Anak korban dari dalam celana, dan Terdakwa menggesek-gesek vagina anak korban, dan memasukkan jari-jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada mereka ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang , atau kedua Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang .

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka, berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain
3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum, sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa sudah membenarkan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari Keterangan para Saksi dan bukti surat, serta barang bukti, dipersidangan terlihat bahwa benar yang menjadi terdakwa dalam perkara aquo yaitu Terdakwa dengan segala identitasnya, sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sendiri. Kemudian Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Prof Satochid Kertanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet “willens en wetens” (dikehendaki dan diketahui) adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willens) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengetahui (wetens) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Anak berdasarkan UURI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah kedua UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di persidangan berupa bukti-bukti surat, keterangan para saksi, yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dan didukung keterangan terdakwa sendiri, diperoleh suatu fakta hukum yang pada pokoknya yaitu :

*Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl., Kota Malang
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal XXXX dan Kartu Keluarga Nomor XXXXX;
- Bahwa berawal pada saat anak korban membangunkan Terdakwa yang sedang tidur, dikarenakan saat itu jadwal Terdakwa bekerja memotong ayam ditempat kerja Terdakwa di daerah Comboran Kota Malang. Kemudian Terdakwa bertanya kepada anak korban, “jam berapa” lalu dijawab oleh anak korban “jam 02.00 WIB” dimana Terdakwa seharusnya bekerja jam 22.00 WIB, sehingga saat itu Terdakwa mengatakan kepada anak korban bahwa Terdakwa sudah terlambat untuk pergi bekerja, dan kemudian Terdakwa memutuskan tidak jadi berangkat karena sebelumnya Terdakwa juga habis minum minuman keras, sehingga Terdakwa masih merasa pusing;
- Bahwa Terdakwa meminta anak korban, untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri;
- Bahwa anak korban menerangkan pada saat selesai disetubuhi oleh Terdakwa, anak korban hanya diam karena merasa ketakutan jika

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak, karena anak korban takut dimarahi oleh Terdakwa, dikarenakan Terdakwa sering memarahi anak korban;

- Bahwa Anak korban sebelumnya pernah dicabuli oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dengan cara Terdakwa memegang dan meremas payudara Anak korban, mencium bibir dan leher Anak korban, memegang vagina Anak korban dari dalam celana, dan Terdakwa menggesek-gesek vagina anak korban, dan memasukkan jari-jari Terdakwa ke dalam vagina anak korban.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa melakukan perbuatan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kemaluan anak korban atau persetubuhan dalam keadaan sadar sebanyak 1 (satu) kali, dan anak korban mahu melakukan perbuatan tersebut karena mendengar omongan terdakwa yang akan bertanggung jawab atas perbuatannya atau membujuk anak korban, yang mana perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut di lakukan ketika anak korban masih masih belum berusia 18 tahun atau masih anak-anak, dan hal tersebut telah bersesuaian dengan pengertian anak sebagaimana pasal 1 UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

ad.3.Unsur “Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi – saksi, ahli dan surat serta adanya barang bukti dapat dikemukakan fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung dari anak korban berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal XXXX dan Kartu Keluarga Nomor 3XXXXX;
- Bahwa anak korban saat ini masih belum berusia 18 tahun sesuai dengan akta kelahiran Akta Kelahiran Nomor XXXXX tanggal XXXX 2011

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah Kontrakan Jl., Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak korban dengan cara meminta anak korban, untuk tidur berbaring di sebelah Terdakwa dan anak korban menuruti kemauan Terdakwa untuk tidur disebelah kanan Terdakwa. Pada saat anak korban tidur disebelah Terdakwa, Terdakwa langsung memeluk anak korban sembari tangan Terdakwa meraba-raba tubuh anak korban serta mencium bibir anak korban, dan tidak lama kemudian Terdakwa langsung menarik tubuh anak korban dan kemudian mengangkat tubuh anak korban dengan posisi Terdakwa dibawah sedangkan anak korban berada di atas Terdakwa, pada saat itu Terdakwa langsung menaikkan pakaian daster yang digunakan oleh anak korban, dimana saat itu anak korban tidak menggunakan celana dalam, kemudian Terdakwa menurunkan celana serta celana dalam milik Terdakwa hingga ke paha, dan Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa yang saat itu sudah berdiri tegak ke dalam lubang vagina anak korban, setelah penis Terdakwa masuk kedalam lubang vagina anak korban kurang lebih selama 1 (satu) menit, dan saat itu Terdakwa langsung tersadar dan langsung mengeluarkan penis Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta anak korban untuk kembali ke kamanya sendiri

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas pembelaan dari Penasihat Hukum adalah tidak berdasarkan hukum sebagaimana pengertian anak sebagaimana Pasal 1 UU no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, sehingga Majelis Hakim berpendapat pembelaan Penasihat hukum tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan selaput dara alat kemaluan anak korban didapatkan robekan yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi, anak korban, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa Visum Et Repertum No.

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112021177 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar pada tanggal 29 Maret 2025 dan ditandatangani oleh dr. DWI FITRIANTI ARIEZA PUTRI, SP.FM pada kesimpulan disebutkan pada pemeriksaan pasien serta pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama sampai dasar arah jam tiga dan jam delapan sampai sembilan pada selaput dara, akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur “dengan sengaja Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan berdasarkan fakta yang terungkap dimuka persidangan ternyata tidak terdapat fakta yang mampu membebaskan diri dan perbuatan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik atas dasar alasan pemaaf maupun pembenar, sehingga memberikan cukup alasan bagi Majelis hakim untuk meyakini kesalahan yaitu melakukan tindak pidana Pencurian haruslah dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya dan untuk itu Terdakwa memohon keringanan hukum, dimana untuk itu merupakan bagian yang ikut dipertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman yang dipandang patut layak dan adil sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimban, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua*” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang - Undang-;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna hitam biru
- 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam;
- 1 (satu) potong baju busana warna pink putih;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan pakaian yang dipergunakan terdakwa untuk membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengan terdakwa, maka mengenai barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa membuat Anak trauma secara psikologis
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat keji dan bertentangan dengan nilai agama dan nilai-nilai yang ada dalam Masyarakat
- Bahwa perbuatan terdakwa sangat tidak mencerminkan peran terdakwa sebagai ayah yang seharusnya melindungi dan menjaga anak kandungnya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatannya;

Mempertimbangkan pula apa yang disampaikan dalam Permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang telah dirubah kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *“dengan ancaman kekerasan ,memaksa anak atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terhadap anak kandungnya ”*
  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama .3(tiga). bulan;
  3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) potong kaos dalam singlet warna hitam;
    - 1 (satu) potong celana pendek warna hitam biru
    - 1 (satu) potong celana dalam pria warna hitam;
    - 1 (satu) potong baju busana warna pink putih;
- Dirampas untuk Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2025 oleh YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, KUN TRIHARYANTO WIBOWO.S.H.M.Hum dan MUSLIH HARSONO., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2025, oleh Ketua Majelis dengan ROSNI , S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri dipersidangan oleh VIOLITA ARIESSAPUTRI.S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Malang serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KUN TRIHARYANTO WIBOWO.S.H.M.Hum. YOEDI ANUGRAH PRATAMA.S.H.,M.H.,

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MUSLIH HARSONO., S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ROSNI.S.H.M.H.

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2025/PN Mlg